

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM
SEWA MENYEWA *CUSTOM PLAYER* (STUDI AKUN INSTAGRAM
KUDIL.COSRENT)**

SKRIPSI

OLEH MUHAMMD SAMAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2025 M/1446 H

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM
SEWA MENYEWA CUSTOM PLAYER (STUDI AKUN INSTAGRAM
KUDIL.COSRENT)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**OLEH: MUHAMMAD
SAMAN 200102040118**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN 2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saman
NIM : 200102040118
Tempat/Tgl. Lahir : Barito Kuala/ 09 Agustus 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Sewa Menyewa Costum Player (Studi Akun Instagram Kudil.Cosrent)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 3 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Saman

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 34/UJn. 14/III.2/PP.00.9/01/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Saman
NIM : 200102040118
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Sewa Menyewa Costum Player (Studi Akun Instagram Kudii.co.rent)
memenuhi syarat ketentuan cek plagiarism maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Dr. H. Amwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Saman
NIM : 20010240118
JUDUL : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Sewa Menyewa *Costum Player* (Studi Akun Instagram Kudil.cosrent)
DOSEN : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	3-7-2024	Konsultasi Bab I	1. Memperbaiki Judul dan rumusan masalah	/
2	9-7-2024	Perbaikan dan ACC BAB I	1. Latar belakang diperjelas	/
3	15-7-2024	Konsultasi Bab II	1. Memperluas teori	/
4	22-8-2024	Perbaikan dan ACC BAB II	1. Memperbaiki teori 2. Perbaiki footnote pada teori	/
5	27-8-2024	Konsultasi Bab III	1. Memperbaiki Metpen 2. Membahas tempat penelitian	/
6	8-9-2024	Perbaikan dan ACC BAB III	1. Menambahkan beberapa data yang dicari	/
7	23-9-2024	Konsultasi Bab IV (data)	1. Memperbaiki jenis dan pendekatan penelitian	/
8	9-10-2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	1. Membuat matriks	/
9	13-11-2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	1. Memperbaiki penulisan dan menambahkan dalil	/
10	26-11-2024	Konsultasi Bab V	1. Menambahkan contoh pada permasalahan	/
11	30-11-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	1. Melengkapi Berkas dan pendukung lain	/
12	21-12-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. ACC	/


Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Sewa Menyewa *Costum Player* (Studi Akun Instagram Kudil.cosrent)
Ditulis Oleh : Muhammad Saman
NIM : 200102040118
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat/Tanggal Lahir : Barito Kuala, 09 Agustus 2002
Alamat : Desa Sepakat Bersama, Rt.01 Rw.01 Kota Anjir Muara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 2 Januari 2025
Pembimbing



Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.ag.
NIP.197301112003121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Sewa Menyewa *Costum Player* (Studi Akun Instagram Kudil.cosrent)”, ditulis oleh Muhammad Saman, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Januari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Nilai Angka 87,5)



Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
(Ketua)

1.



2. H. Fuad Lutfhi, S.Ag., S.H., M.H.
(Anggota)

2.



3. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.H.
(Anggota)

3.



MOTO

“jangan pernah kita memikirkan apa yang tak pernah ada dalam hidup kita. Apa yang telah ada, nikmati, karena itulah nikmat yang sesungguhnya”

-K.H. Ahmad Zuhdiannoor Atau Guru Zuhdi-

“Ketangguhan sebuah pasukan bukan dinilai dari berapa jumlahnya, namun dinilai dari pertolongan allah kepadanya, dan kelemahan pasukan dimana saat tidak lagi bersamanya”

-Khalid bin walid-

“Apa pun yang terjadi padaku itu adalah takdir, di dunia ini, yang terpenting adalah hasil akhir.”

-Park Jonggun dari komik webtoon-

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, peneliti persembahkan karya skripsi ini kepada orang tua tercinta, Bapak Husaini dan Ibu Raihanah, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi sepanjang perjalanan akademik saya. Pengorbanan, dukungan dan kasih sayang tak terhingga yang Bapak dan Ibu berikan, telah membantu saya mencapai cita cita ini. Terima kasih atas segala yang telah Bapak Ibu berikan.

Peneliti persembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya "kapan kamu Wisuda?" dan "kapan Skripsimu selesai?". Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati beberapa proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah suatu kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari siapa yang paling cepat wisuda. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan, entah itu tepat waktu maupun tidak.

ABSTRAK

Muhammad Saman. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Sewa Menyewa *Costum Player* (Studi Akun Instagram Kudil.cosrent), Skripsi, Pembimbing Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sewa menyewa, *Custom Player*

Penelitian Ini dilatarbelakangi oleh adanya seorang pelaku usaha sewa menyewa *costum player/kostum pemain* yang dimana pelaku usaha mendapatkan perlakuan tidak baik/iktitikad tidak baik dari konsumen. Hal ini membuat pelaku usaha *costum player* mengalami kerugian seperti *Overtime* tanpa adanya kejelasan, mengubah/merusak, dan tidak mengembalikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha dalam sewa menyewa *costum player* di Kudil.cosrent.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif kemudian jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field research*) dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode analisis deduktif. Dengan sumber sekundernya menggunakan KUHPerdata, Fatwa DSN MUI tentang ijarah, dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Praktik sewa menyewa atau rental yang dilakukan oleh kudil.cosrent sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan hukum Islam tentang *Ijarah*. Namun, sebagai pelaku usaha harus tetap konsisten dengan prosedur yang telah dibuat serta lebih memperhatikan keamanan, pelayanan dan service sebagaimana menjadi pelaku usaha agar meminimalisir resiko iktikad tidak baik oleh penyewa. (2). Metode penyelesaian sengketa yang digunakan oleh pelaku usaha penyewaan kostum player di Kudilcosrent lebih mengutamakan pendekatan musyawarah. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak pelaku usaha Kudilcosrent hingga saat ini belum pernah mengalami sengketa yang berakhir di pengadilan, penyelesaian sengketa yang terjadi akibat kelalaian konsumen dalam penyewaan *costum play* lebih sering dilakukan melalui non litigasi/musyawarah, yang lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam yang melimpahkan karunia, rejeki, dan nikmat sera petunjuk bagi mahluk yang diciptakannya. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi Besar Rasulullah Muhammad Saw, Beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulilah atas izin dan ramhat Allah Swt melalui petunjuknya, penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Uahaha Dalam Sewa Menyewa *Costum Player* (Studi Akun Instagram Kudil.cosrent)” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum, di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis tentu banyak mendapatkan dukungan, bimbingan serta motivasi dari para pihak. Sehingga penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Hj.Amelia Rahmaniah, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui dan mengayomi judul skripsi ini.
2. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, saran dan membimbing penulis pada waktu penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan banyak sekali Ilmu dan juga pengalaman beharga kepada penulis selama 4 tahun ini

4. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah membantu penulis secara sabar, tulus dan ikhlas. Semoga Allah Swt, membalas segala sesuatu kebaikan dari pihak-pihak terkait dengan balasan yang berlipat ganda, dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Banjarmasin 28 Januari 2024



Muhammad Saman

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا :	A	16. ط :	Th
2. ب :	B	17. ظ :	Zh
.3 ت :	T	.18 ع :	'
4. ث :	Ts	19. غ :	Gh
5. ج :	J	20. ف :	F
6. ح :	H	21. ق :	Q
7. خ :	Kh	22. ك :	K
8. د :	D	23. ل :	L
9. ذ :	Dz	24. م :	M
10. ر :	R	25. ن :	N
11. ز :	Z	26. و :	W
12. س :	S	27. ه :	H
13. ش :	Sy	28. ئ :	'
14. ص :	Sh	29. ي :	Y
15. ض :	Dh		

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
- - -	A	Fathah

--	I	Kasrah
--	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدّيوان) al-dîwân bukan ad-dîwân .

Syidah: Misalnya, kata (الصورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي	Ai	a dan i
و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	Â	a dengan topi di atas
ـ	Î	i dengan topi di atas
ـ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرْرَةُ) tidak ditulis addharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'i*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Thariqah
2.	الْجَمِيعَةُ إِلَيْسَلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُونِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: alGhazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI,

judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbâni; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ اللَّهُ سَنَادُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأُجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَ مَلِكَ الصلَحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ اللَّلَّ	yu’tsirukum Allâh
الظَّاهِرُ الْعُقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
خُبُثُ الْإِسْطَلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمُصْنَوَعَةُ مِنَ الْيَوْمِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مِنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBERAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikasi penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II IKTIKAD BAIK DALAM SEWA MENYEWA COSTUM PLAY	18
A. Konsep Sewa menyewa.....	18
B. Sewa Menyewa dalam Hukum Positif	24
C. Teori Perjanjian	31
D. Tinjauan Tentang Iktikad Baik	41

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
C. Data dan Sumber data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Penyajian Data	49
B. Analisis Perlindungan Hukum Dalam Sewa Menyewa <i>Costum Player</i>	55
C. Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Sewa Menyewa Di kudil.cosrent	75
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 Akun Instagram seta daftar kostum.....	50
GAMBAR 4.2 Kostum dan aksesoris yang rusak, kotor, dan hilang.....	54
GAMBAR 4.3 menyebarkan data penyewa dan <i>blacklist</i>	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	97
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara	98
Lampiran 3 : Surat Penetapan Judul dan pembimbing.....	100
Lampiran 4 : Surat Perubahan Judul	101
Lampiran 5 : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	102
Lampiran 6 : Surat Keterangan Melaksanakan Ujian Proposal	103
Lampiran 7 : Surat Keterangan Izin Riset Penelitian	104
Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Riset	105
Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	106
Lampiran 10 : Sertifikat BTA	107
Lampiran 11 : Sertifikat Keterampilan Komputer	108
Lampiran 12 : Sertifikat TOAFL	109
Lampiran 13 : Nilai SKK	110

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara.....	78
--	----